

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DALAM  
PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
(PERSERO) TBK UNIT. CONDONG CATUR SLEMAN**

Oleh:

**Cecep Tedi Siswanto**

e\_mail : ctedys@ymail.com

Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45

**Abstract**

This research was conducted in order to know and understand the Implementation of Legal Protection for Bank Customers In the Treaty and in-depth understanding of the Remedies In the Completing the NPL in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit. Condong Catur Sleman. Analysis of the data in this study conducted quantitatively, the data obtained is then arranged systematically, then analyzed qualitatively, to achieve clarity on the issue to be discussed. The results of this study indicate that Bank Rakyat Indonesia utmost to protect the legal interest on the part of customers, namely invitation by presenting the customer at the time of manufacture to determine the content of credit agreements covering the rights and obligations to customers, in addition to prior signed by both parties agreement credit first read by the notary, and the Bank Rakyat Indonesia also give credit agreement format utuh. Upaya conducted by Bank Rakyat Indonesia in resolving problem loans is done with two alternatives, namely peacefully through a lump sum payment or payment according to the agreed capability bersam, and is legally not directly processed but no phase-stages, a warning is issued sebanyak three times with a period of two to three months if there are no changes will then be processed through the auction of the collateral at the office of the auction.

**A. Pendahuluan**

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang berperan dalam perekonomian. Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit. Bank sebelum melakukan penyaluran kreditnya tersebut, terlebih dahulu

mengadakan Perjanjian Kredit dengan calon debitornya. Namun sampai saat ini, tidak atau belum ada pedoman atau tuntutan yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank, mengenai apa saja isi atau klausul-klausul yang seyogyanya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu akad perjanjian kredit tersebut .

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar. Sebagai contoh ada suatu klausula baku dalam perjanjian kredit yang isinya sebagai berikut : “Ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh pihak bank. Terhadap perubahan suku bunga tersebut, pihak bank cukup memberitahukannya secara tertulis, dan pemberitahuan dimaksud mengikat pengambil kredit“. Klausula perjanjian kredit sebagaimana di atas jelas-jelas tidak seimbang, dan merugikan nasabah bank. Suatu perjanjian, pemberlakuan, perubahan dan pengakhirannya, tetap harus dengan dasar persetujuan kedua belah pihak, dan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Posisi nasabah demikian lemah, dibandingkan dengan pihak bank. Terhadap adanya perubahan atau penyesuaian tingkat suku bunga, sebagaimana disampaikan dalam contoh klausula perjanjian kredit yang disampaikan dalam contoh klausula perjanjian kredit di atas sudah semestinya mendapat persetujuan kedua belah pihak. Apa yang diuraikan diatas tersebut hanyalah salah satu contoh kecil saja.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam perjanjian kredit dalam penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT. CONDONG CATUR SLEMAN”**.

**B. Permasalahan**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Perjanjian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit. Condong Catur Sleman ?
2. Bagaimana Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit. Condong Catur Sleman ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Perjanjian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit. Condong Catur Sleman;
2. Untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit. Condong Catur Sleman.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  
Memberikan masukan bagi Bank Rakyat Indonesia dalam mengambil keputusan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

**E. Kerangka Teori**

**1. Perlindungan Hukum bagi Nasabah**

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan untuk mengayomi manusia yang dirugikan orang lain agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Kepercayaan merupakan inti perbankan sehingga bank harus menjaganya. Hukum sebagai alat rekayasa sosial terlihat aktualisasinya di sini. Di tataran

undang-undang maupun PBI terdapat pengaturan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.

**Pertama**, untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah deposan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 direalisasikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsinya adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

**Kedua**, perlindungan hukum bagi nasabah, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini diatur melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008.

Pasal 1 angka 4 PBI No. 7/7/PBI/2005, mendefinisikan Pengaduan sebagai ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank. Sesuai dengan Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005, bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

## **2. Perjanjian Kredit Pada Umumnya**

Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian

undang-undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tadi tidak semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya (bestaan waarde) perjanjian.

Setelah mengetahui definisi tentang perjanjian, maka harus diketahui satu hal pokok agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat adalah syarat sahnya perjanjian. Mengenai syarat sah perjanjian dapat ditemukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Dengan mengucapkan kata sepakat begitu saja, tanpa dituntut adanya suatu bentuk (formalitas) tertentu, maka lahirlah suatu perjanjian atau mengikatkan bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi terhadap perjanjian-perjanjian yang dikehendaki adanya perbutan tertentu, maka kata sepakat saja belum cukup, melainkan harus pula dipenuhi bentuk atau perbutan yang dikehendakinya.

b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;

Kategori orang yang tidak cakap menurut pasal 1330 KUH Perdata, pasal dimana menentukan bahwa tak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- 1) orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Seorang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Terhadap ketindak cakapan seorang wanita bersuami, dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh

Indonesia, maka status wanita bersuami diangkat dan dipersamakan dengan pria.

c. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu dalam persyaratan ketiga ini adalah obyek dari pada perjanjian, Obyek perjanjian tersebut haruslah merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Menurut ketentuan pasal 1333 KUH Perdata; “suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

d. Suatu sebab yang halal.

Pengertian sebab disini diartikan sebagai isi atau tujuan daripada perjanjian. Termasuk pengertian sebab yang tidak halal adalah sebab yang palsu dan sebab yang terlarang. Suatu sebab dikatakan palsu apabila sebab tersebut diadakan oleh para pihak untuk menutupi atau menyelubungi sebab yang sebenarnya. Sedangkan sebab yang terlarang adalah sebab yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Persyaratan kesatu dan kedua dari pasal tersebut merupakan persyaratan subyektif, karena persyaratan kesatu dan kedua menyangkut tentang hal orang atau subyek perjanjian. Bila persyaratan subyektif ini tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal ini mengandung arti bahwa untuk batalnya perjanjian harus dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Sedangkan persyaratan ketiga dan keempat merupakan persyaratan obyektif, karena persyaratan ketiga dan keempat dalam pasal 1320 itu menyangkut tentang hal obyeknya perjanjian. Apabila persyaratan obyektif ini tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dalam hukum perjanjian juga terdapat beberapa Asas penting, yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah :

a. Asas *konsensualisme*;

*Konsualisme*, yang berasal dari perkataan *konsensus* yang mempunyai arti kesepakatan adalah suatu asas yang menentukan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu telah lahir pada saat tercapainya *konsensus*/sepakat antara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksudkan didalam perjanjian yang bersangkutan. Dianutnya asas *konsensualisme* didalam hukum perjanjian, sementara para sarjana berbeda pendapat terhadap pasal mana dari KUHPerduta yang mencerminkan asas tersebut. Ada sarjana yang menyimpulkannya bahwa asas *konsensualisme* tercerminkan dalam pasal 1320, tetapi ada juga yang menyimpulkannya dari pasal 1338 dan bahkan ada pula yang menyimpulkannya dari kedua pasal tersebut.

b. Asas kebebasan berkontrak;

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap orang adalah bebas atau leluasa untuk memperjanjikan apa dan kepada siapa saja. Asas kebebasan berkontrak ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata; dimana pasal tersebut menentukan bahwa : “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

c. Asas kekuatan mengikat;

Asas kekuatan mengikat adalah suatu asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya undang-undang. Terkandungnya asas kekuatan mengikat dalam dalam

hukum perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Keterikan para pihak dalam suatu perjanjian, tidak hanya terbatas pada apa yang diperjanjian, tetapi juga terdapat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebebasan atau undang-undang.

d. Asas kepastian hukum.

Dalam hukum perjanjian, kepastian hukum merupakan salah satu asas esensial disamping asas-asas lainnya. Dikatan merupakan asas esensial, karena didalam hukum perjanjian setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjian apa dan dengan siapa saja. Kepastian hukum, dalam hukum perjanjian terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu; yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yng oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Sebagaimana telah disebutkan diatas tentang perjanjian pada umumnya, akan tetapi lebih spesifik lagi pada perjanjian kredit pada umumnya.

Menurut O.R. Simorangkir dalam Hasanuddin Rahman, kredit adalah pemberian prestasi dengan balas prestasi yang akan terjadi pada waktu mendatang. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditor dengan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang.

Perjanjian kredit sendiri pada umumnya bersifat riil, Sebagai perjanjian prinsipiil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok.

Arti riil tersebut ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Secara yuridis formal ada dua perjanjian kredit yang digunakan bank dalam melepas kreditnya, yaitu :

a. Perjanjian kredit dibawah tangan;

Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya diantara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. Bahkan, lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian kredit tersebut tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tanda tangannya. Padahal, sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.

b. Perjanjian kredit notaril (otentik).

Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit notaril (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris. Menegenai definisi akta otentik ini diatur dalam Pasal 1868 KUHPperdata.

### 3. Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah

Dalam praktek prakteknya, penyelesaian kredit bermasalah oleh bank-bank dilakukan dengan dua alternatif, yaitu :

a. Litigasi;

Penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet dengan cara litigasi adalah dengan mendayagunakan lembaga peradilan yang ada, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, ataupun Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bagi bank-bank milik pmerintah (BUMN/D).

b. *Arbitrase* dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

1) *Arbitrase*.

*Arbitrase* menurut Subekti adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seseorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.

2) *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

*Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultan, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli yang dilakukan secara damai.

## F. Metode Penelitian

### 1. Populasi

Populasi, adalah seluruh obyek atau seluruh gejala yang akan diteliti, populasi dalam penelitian ini adalah PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Adi Sucipto Yogyakarta (Manejerial PT. BRI dan Nasabah).

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti, sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Pimpinan dan Staf Bagian Kredit Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adi Sucipto Yogyakarta;
- b. 5 Nasabah Kredit Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adi Sucipto Yogyakarta.

## G. Metode Pengambilan Sampel

Metode sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu memilih subyeknya secara sengaja dalam perjanjian kredit antara Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit.

Condong Catur Sleman dan nasabahnya dengan alasan-alasan tertentu, antara lain :

1. Pimpinan dan Staf bagian Kredit Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adi Sucipto Yogyakarta;  
Alasan diambilnya pimpinan sebagai subyek penelitian, sebab mengingat bahwa pimpinan adalah orang yang memimpin perusahaan tersebut sehingga mengetahui bagaimana menjalankan perusahaan usahanya, dan staf bagian kedit juga dijadikan subyek penelitian, sebab staf bagian kredit adalah yang paling mengetahui dan menguasai prosedur serta pelaksanaan pemberian kredit.
2. 5 orang Nasabah Kredit.  
Alasan peneliti mengambil 5 orang nasabah sebagai sampel, supaya mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pihak Bank bagi nasabah yang melakukan kredit.

#### **H. Jenis dan Sumber Data**

1. Data primer yaitu berupa keterangan/informasi yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) secara langsung dari subjek penelitian.
2. Data sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*).

#### **I. Metode Pengambilan Data**

1. Data Primer;  
Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai

dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

## 2. Data Sekunder.

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

## J. Analisis

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh (H.B. Sutopo, 1998).

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## **K. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Masalah Perlindungan Bagi Nasabah Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Bank Rakyat Indonesia.**

Persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dengan nasabahnya. Hubungan hukum yang terjadi antara bank dan nasabahnya terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta dibawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik. Dalam hal inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi nasabah namun tidak melemahkan kedudukan posisi bank.

Perjanjian kredit yang dibuat antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan nasabah menggunakan perjanjian kredit notariil, akan tetapi hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak perbankan, bukan berarti menutup kemungkinan memberikan kesempatan bagi nasabah dalam hal negosiasi yang diinginkan untuk diberubah. Dalam pelaksanaannya, Bank Rakyat Indonesia sebelum mengeluarkan kredit malakukan beberapa upaya untuk melindungi nasabah yang melakukan perjanjian kredit dengan cara :

- a. Menghadirkan pihak debitur untuk mencapai kesepakatan dan kemungkinan keberatan dari isi perjanjian kredit;
- b. Mengetahui isi dari perjanjian kredit tersebut yang meliputi hak dan kewajiban bagi debitur;
- c. Sebelum penandatanganan perjanjian kredit terlebih dahulu dibacakan oleh notaris; dan Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi kesalahan dan mengupayakan pihak debitur mengerti maksud dari perjanjian tersebut.
- d. Memberikan format perjanjian kredit bank yang telah dibuat oleh notaris.

Hal ini menunjukkan adanya itikad baik yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia untuk melindungi nasabah dari ketidak tahuan ataupun ketidak jelasan dari isi perjanjian kredit, Dengan demikian diharapkan bahwa nasabah dapat mengerti dan memahami isi perjanjian kredit.

## 2. Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah

Direktur BRI, Lenny Sugiati mengatakan penyelesaian tersebut disesuaikan dengan Anggaran Dasar Bank Rakyat Indonesia dan ketentuan internal Bank Rakyat Indonesia lainnya. (<http://m.okezone.co/read/2013/04/08/457/788038/7-ciri-kredit-macet-di-bank-bri>, diakses 12 juni 2016, Pkl 14:02 Wib.)

“Penyelesaian kredit macet dilakukan untuk meminimalkan kerugian kredit dan memaksimalkan pengembalian aset berisiko”.

Lenny menjelaskan, ada tujuh ciri profil debitur kredit macet yang selama ini ditemukan yang diantaranya yakni, usaha debitur sudah tidak ada atau macet, sudah tidak ada sumber pembayaran dari debitur, pelunasan atau penyelesaian bersumber dari pihak lain atau dari agunan. Dalam praktek, penyelesaian kredit bermasalah oleh Bank Rakyat Indonesia dilakukan dengan dua alternatif, yaitu :

a. Secara damai/kekeluargaan;

Secara damai disini dengan melalui angsuran secara sekaligus atau melalui angsuran secara kemampuan yang telah disepakati berapa pokoknya yang lebih disesuaikan, berapa bunga yang harus disesuaikan termasuk Bank Rakyat Indonesia memberikan keringanan baik denda pinalti maupun bunga yang tertinggal.

b. Secara Hukum.

Melalui proses hukum yang berlaku di Bank Rakyat Indonesia tidak secara langsung diproses malainkan ada tahap-tahapannya, dikeluarkannya surat peringatan sebanyak tiga kali dengan beda jangka waktu dua sampai

tiga bulan. Jika sampai surat ketiga tidak ada pembayaran, dilakukan penyitaan aset. Nantinya akan dipertimbangkan lagi, apakah aset tersebut akan dilelang dikantor lelang atau debitur masih diberi kesempatan untuk memperbaiki pembayaran, dan pihak bank mencarikan calon pembelinya dan dimintakan untuk menyimpannya dalam tabungan debitur guna keperluan keseluruhan hutang pokok maupun bunga. Sehingga dengan demikian telah lunas seluruh kewajiban nasabah tersebut.

#### **L. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank Rakyat Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi kepentingan hukum bagi pihak nasabah, yaitu dengan cara menghadirkan pihak nasabah pada waktu pembuatan untuk mengetahui isi perjanjian kredit yang meliputi hak dan kewajiban bagi nasabah, selain sebelum ditanda tangani oleh kedua belah pihak perjanjian kredit terlebih dahulu dibacakan oleh notaris, dan pihak Bank Rakyat Indonesia juga memberikan format perjanjian kredit secara utuh.
2. Upaya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia dalam menyelesaikan kredit bermasalah dilakukan dengan 2 alternatif, yaitu secara damai dengan melalui pembayaran sekaligus atau pembayaran sesuai kemampuan yang telah disepakati bersama, dan secara hukum tidak secara langsung diproses akan tetapi ada tahap-tahapannya, dikeluarkan peringatan sebanyak tiga kali dengan jangka waktu dua sampai tiga bulan kalau tidak ada perubahan barulah akan diproses melalui pelelangan barang jaminan dikantor lelang.

#### **M. Saran**

1. Bagi pihak Bank Rakyat Indonesia lebih meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah khususnya dalam hal nasabah kredit.

2. Bagi pihak nasabah untuk lebih memahami dan mengerti isi perjanjian kredit dari pihak bank, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Hasanuddin Rahman. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.

H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*. Bagian II. Surakarta : UNS Press, 1998.

Undang Undang No. 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia No 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963